



PUTUSAN

NOMOR: 957 / PID.SUS / 2021 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DARSONO Bin TAMADI;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /13 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Betro Rt.01 Rw.01 Ds. Wonosuyo Kec. Gempol
Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint-Kap/139/II/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba Polda Jawa Timur tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Halaman 1 PUTUSAN NOMOR : 957/PID.SUS/2021/PT.SBY.



5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bangil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Untuk Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Wiwik Tri Hariyati, S.H., Alamat Kantor Pengacara & Konsultan Hukum di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03. RW. 06 Kelurahan JogosariKec. Pandaan Kab.Pasuruan. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 5 Agustus 2021 Nomor Urut 331. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 September 2021 NOMOR 957/PID.SUS/2021/PT. SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 September 2021 NOMOR: 957/PID.SUS/2021/PT. SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 Juli 2021, Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bil;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 02 Juli 2021 NO. REG. PERKARA :

Halaman 2 PUTUSAN NOMOR : 957/PID.SUS/2021/PT.SBY.



PDM - 138/BNGL/Enz.2/VII/2021, yang dibacakan dalam sidang tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **DARSONO bin TAMADI** pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Warung Nasi Bebek yang tepatnya di Jl.Urip Sumoharjo Ds.Plumbon Kec.Pandaan Kab.Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh SINCAN (DPO) untuk mengambil ranjau narkotika jenis shabu di sekitar daerah Bareng kemudian terdakwa juga diperintah oleh SINCAN (DPO) untuk mengirim narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang pembeli selanjutnya terdakwa langsung berangkat untuk mengambil ranjau yang diperintah oleh SINCAN (DPO), kemudian terdakwa menghubungi orang yang akan menerima shabu-shabu tersebut untuk menyerahkan narkotika jenis shabu dengan cara di ranjau di daerah perempatan Plumbon Kec.Pandaan.
- Bahwa petugas Polda Jatim mendapat informasi terdakwa sering menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga petugas Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas

Halaman 3 PUTUSAN NOMOR : 957/PID.SUS/2021/PT.SBY.



bungkus snack GERY yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat berat netto 5,398 gram (lima koma tiga ratus sembilan puluh delapan) gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa DARSONO bin TAMADI, dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Rosegold di kantong celana depan sebelah kiri yang sedang di pakai pada saat itu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Jatim guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 02016/NNF/2021, Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,398 gram dengan no 04433/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DARSONO bin TAMADI** pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Warung Nasi Bebek yang tepatnya di Jl.Urip Sumoharjo Ds.Plumbon Kec.Pandaan Kab.Pasuruan, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)***

Halaman 4 PUTUSAN NOMOR : 957/PID.SUS/2021/PT.SBY.



beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas Polda Jatim mendapat informasi terdakwa sering menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sehingga petugas Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus snack GERY yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna cokelat berat netto 5,398 gram (lima koma tiga ratus sembilan puluh delapan) gram yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa DARSONO bin TAMADI, dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Rosegold di kantong celana depan sebelah kiri yang sedang di pakai pada saat itu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Jatim guna proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 02016/NNF/2021, Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,398 gram dengan no 04433/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan NO.REG.PERKARA : PDM-138/BNGL/Enz.2/VI/2021 yang diajukan tertanggal 21 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 PUTUSAN NOMOR : 957/PID.SUS/2021/PT.SBY.



1. Menyatakan terdakwa DARSONO bin TAMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARSONO bin TAMADI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus snack GERY, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 5,398 gram, 1 (satu) potongan lakban coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Rosegold (dimusnahkan)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 Juli 2021

Nomor : 326/Pid.Sus/2021/PN Bil yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Darsono Bin Tamadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 6 PUTUSAN NOMOR : 957/PID.SUS/2021/PT.SBY.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus snack GERY;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 5,398 gram;
 - 1 (satu) potongan lakban coklat;
 - Simcard nomor 081235661267;Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Rosegold;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **AKTA PERMINTAAN BANDING PENASIHAT HUKUM** Nomor :
326/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bil. yang dibuat oleh Raden
Agusdiono,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bangil. Menyatakan
bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, Wiwik Tri Haryati, SH.
Penasihat Hukum dari Terdakwa Darsono Bin Tamadi telah datang
menghadap dan mengajukan Permintaan Banding atas Putusan
Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 Juli 2021 , Nomor :
326/Pid.Sus/2021/PN Bil;
2. **RELAAS PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANDING** Nomor :
326 /Pid.Sus/2021/PN.Bil Dibuat oleh Budi Hartono. Jurusita
Pengadilan Negeri Bangil, pada **Hari Jumat tanggal 6 Agustus
2021**, telah memberitahukan kepada **:Hendi Budi Fidrianto SH.**
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.
Jln. Raya Raci Km.39, Bangil – Pasuruan tentang permintaan Banding

Halaman 7 PUTUSAN NOMOR : 957/PID.SUS/2021/PT.SBY.



yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 Juli 2021, Nomor : 326/Pid.Sus/2021/PN Bil;

3. AKTA PENERIMAAN MEMORI BANDING PENASIHAT HUKUM Nomor : 326/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Bil. dibuat oleh Raden Agusdiono, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Wiwik Tri Haryati, SH. Penasihat Hukum dari Terdakwa Darsono Bin Tamadi telah menyerahkan Memori Bandingnya atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 Juli 2021, Nomor : 326/Pid.Sus/2021/PN Bil;
4. RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING Nomor 326/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Bil dibuat oleh Budi Hartono. Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada **Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021**, telah memberitahukan dan menyerahkan Salinan Memor Banding kepada : **Hendi Budi Fidrianto SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Jln. Raya Raci Km.39, Bangil – Pasuruan atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 Juli 2021, Nomor : 326/Pid.Sus/2021/PN Bil;
5. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) Nomor 326/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Bil dibuat oleh Budi Hartono. Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada **Hari Senin tanggal 9 Agustus 2021**, telah memberitahukan kepada : **Hendi Budi Fidrianto SH.** Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas perkaranya telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan kepadanya, selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) Nomor 326/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Bil dibuat oleh Budi

Halaman 8 PUTUSAN NOMOR : 957/PID.SUS/2021/PT.SBY.



Hartono. Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada **Hari Senin tanggal 9 Agustus 2021**, telah memberitahukan kepada : Terdakwa Darsono Bin Tamadi YANG DITAHAN DI rutan Bangil, bahwa berkas perkaranya telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan kepadanya, selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

7. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29 Juli 2021, sedangkan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 05 Agustus 2021, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada hematnya telah tidak sepakat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangil dimaksud dan mengajukan banding dengan memori banding sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **DARSONO BIN TARMADI** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 326/pidsus/2021/PN.Bil , tertanggal 29 Juli 2021, atas nama Terdakwa **DARSONO BIN TARMADI**, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa **DARSONO BIN TARMADI** tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 114 ayat (2) UU.No. 35 Tahun 2009 sebagai **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5**

Halaman 9 PUTUSAN NOMOR : 957/PID.SUS/2021/PT.SBY.



(lima) gram tanpa hak membeli narkoba golongan I”
sebagaimana Dakwaan Pertama ;

4. Menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI terhadap diri Pemohon Banding”;
5. Menyatakan Pasal 112 ayat 2(dua) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah pasal yang paling tepat diberikan terhadap pemohon banding/terdakwa **DARSONO BIN TARMADI dan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Pemohon Banding/Terdakwa;**
6. Menyatakan Pemohon Banding/terdakwa **DARSONO BIN TARMADI** dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 Juli 2021 Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bil, tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , pada hematnya menyatakan Isi Memori Banding Penasihat Hukum dari Terdkawa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, khususnya tentang lamanya pidana /Strafmaatnya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama walaupun telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan

Halaman 10 PUTUSAN NOMOR : 957/PID.SUS/2021/PT.SBY.



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama kuranglah tepat dan tidaklah benar menurut hukum, apabila lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah terlalu tinggi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding , maka Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 Juli 2021 Nomor: 326/Pid.Sus/2021/PN Bil, harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 PUTUSAN NOMOR : 957/PID.SUS/2021/PT.SBY.



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor :
326/Pid.Sus/2021/PN-Bil. tanggal 29 Juli 2021, dengan perbaikan
sepanjang mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada
Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARSONO BIN TAMADI**
tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (Delapan)**
Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar
Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan penjara selama
4 (Empat) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut untuk
selebihnya;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
Peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah)

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **4 Oktober 2021** oleh kami,
Robert Simorangkir, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Arthur**
Hangewa, SH., dan I Wayan Sedana, S.H.,M.H. masing masing Hakim
Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan
tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis dengan dibantu oleh **Cynthiana Harjono, S.H.,M.H.** selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. Arthur Hangewa, S.H.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

Ttd

2. I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Cynthiana Harjono, S.H.M.H.